



KEPASTIAN HUKUM DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PENERAPAN PAJAK ATAS TRANSAKSI ASET KRIPTO DI INDONESIA PASCA PMK NOMOR 68/PMK.03/2022

Taufiqullah¹, Nurrudin Ahmad², Qodar Sholihin³

¹Universitas Gadjah Mada, Indonesia

²Universitas Pertahanan RI Bogor, Indonesia

³UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Email: taufiqullah15@gmail.com

Abstrak

Hingga Desember 2025, jumlah konsumen tercatat sebesar 20,19 juta atau meningkat 3,22 persen dibandingkan bulan sebelumnya, mencerminkan tren pertumbuhan yang konsisten. Selain itu, OJK menilai perkembangan aset kripto tetap positif di tengah dinamika ekonomi global. Sepanjang tahun 2025, nilai transaksi aset kripto mencapai Rp482,23 triliun, sementara pada Januari 2026 nilai transaksi tercatat sebesar Rp29,24 triliun, yang mengindikasikan aktivitas pasar kripto masih relatif tinggi (Saritri, 2026). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang bertujuan menggambarkan dan menganalisis peraturan-peraturan yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan memfokuskan pada asas-asas hukum, sistematika hukum, serta perbandingan hukum. Data yang digunakan meliputi sumber data primer berupa peraturan perundang-undangan, data sekunder dari literatur dan hasil penelitian terdahulu, serta data tersier berupa kamus dan ensiklopedia sebagai referensi pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi ini telah memberikan kepastian hukum dan mendorong kepatuhan wajib pajak sejalan dengan prinsip kepastian hukum, namun implementasinya masih menghadapi kendala berupa karakter anonimitas teknologi blockchain, volatilitas aset kripto, rendahnya pemahaman wajib pajak, serta risiko penyalahgunaan, sehingga diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan yang lebih adaptif untuk meningkatkan efektivitas pemajakan aset kripto.

Kata kunci: Aset Kripto; Pajak; Kepastian Hukum; Kepatuhan Pajak; Regulasi Digital.

Abstract

As of December 2025, the number of consumers reached 20.19 million, representing a 3.22 percent increase compared to the previous month and reflecting a consistent growth trend. Furthermore, the Financial Services Authority (OJK) assessed that the development of crypto assets remained positive despite global economic dynamics. Throughout 2025, the total value of crypto asset transactions amounted to IDR 482.23 trillion, while in January 2026 transaction values reached IDR 29.24 trillion, indicating



that crypto market activity remained relatively high (Saritri, 2026). This study employs library research with a normative juridical approach and adopts a descriptive-analytical research design aimed at describing and analyzing regulations relevant to the research topic. The normative juridical approach focuses on legal principles, legal systematics, and comparative law. The data sources consist of primary data in the form of statutory regulations, secondary data derived from legal literature and previous studies, and tertiary data such as dictionaries and encyclopedias as supporting references. The findings indicate that the regulatory framework has provided legal certainty and encouraged taxpayer compliance in line with the principle of legal certainty. However, its implementation continues to face challenges, including the anonymity inherent in blockchain technology, the volatility of crypto assets, limited taxpayer understanding, and the risk of misuse, thereby necessitating more adaptive regulatory strengthening and supervisory mechanisms to enhance the effectiveness of crypto asset taxation.

Keywords: *Crypto Asset; Taxation; Legal Certainty; Tax Compliance; Digital Regulation.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi telah memberikan pengaruh signifikan terhadap dinamika peradaban manusia kontemporer, terutama dalam mendorong perubahan struktural pada sistem ekonomi global. Transformasi tersebut melahirkan pola ekonomi baru yang berbasis digital, salah satunya ditandai dengan kemunculan mata uang kripto (*cryptocurrency*) sebagai fenomena penting yang semakin mendapat perhatian dalam tatanan ekonomi masyarakat global (Rahman, 2021).

Cryptocurrency merupakan mata uang digital yang menggunakan teknologi *blockchain* sebagai sistem pencatatan terdesentralisasi untuk merekam seluruh transaksi pengguna. Pemanfaatan teknologi ini memungkinkan *cryptocurrency* berfungsi tidak hanya sebagai alat tukar digital, tetapi juga sebagai instrumen aset digital. Dalam perkembangannya, *cryptocurrency* menjadi salah satu penerapan utama teknologi *blockchain* yang memperoleh perhatian luas, meskipun karakter pencatatannya bersifat nonkonvensional, tetap menuntut kepatuhan terhadap ketentuan dan regulasi yang berlaku di berbagai sektor industri (Sukmariningsih et al., 2022).

Aktivitas perdagangan aset kripto di Indonesia menunjukkan lonjakan yang cukup tajam setelah kewenangan pengawasan dialihkan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan informasi dari OJK, nilai transaksi aset kripto pada Januari 2025 tercatat sebesar Rp 44,07 triliun, meningkat lebih dari dua kali lipat atau sekitar 104,31 persen dibandingkan dengan Januari 2024 yang hanya mencatatkan Rp 21,57 triliun (Muslimawati, 2025).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa jumlah konsumen aset kripto di Indonesia telah melampaui 20 juta orang, yang menunjukkan peningkatan minat masyarakat terhadap aset keuangan digital. Hingga Desember 2025, jumlah konsumen tercatat sebesar 20,19 juta atau meningkat 3,22 persen dibandingkan bulan



sebelumnya, mencerminkan tren pertumbuhan yang konsisten. Selain itu, OJK menilai perkembangan aset kripto tetap positif di tengah dinamika ekonomi global. Sepanjang tahun 2025, nilai transaksi aset kripto mencapai Rp482,23 triliun, sementara pada Januari 2026 nilai transaksi tercatat sebesar Rp29,24 triliun, yang mengindikasikan aktivitas pasar kripto masih relatif tinggi (Saritri, 2026).

Penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang digital atau virtual telah memunculkan perdebatan luas dalam diskursus global. Perdebatan tersebut terutama dipicu oleh karakter sistem kripto yang memungkinkan tingkat anonimitas tertentu, sehingga identitas dan keberadaan penggunaanya sulit dilacak. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran karena berpotensi membuka ruang bagi penyalahgunaan, khususnya dalam praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme (Nuraliati & Azwari, 2018).

Dalam pelaksanaan transaksi jual beli aset kripto, penting untuk memperhatikan ketentuan mengenai syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Suatu transaksi aset kripto dapat dianggap memiliki dasar hukum yang sah apabila seluruh syarat tersebut telah terpenuhi. Selanjutnya, Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah sesuai peraturan perundang-undangan berlaku mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 mengenai Perdagangan Berjangka Komoditi menegaskan bahwa *cryptocurrency* tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah sebagaimana mata uang resmi, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Meskipun demikian, seiring dengan pesatnya perkembangan ekonomi digital, Kementerian Perdagangan pada tahun 2018 menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 sebagai dasar kebijakan umum penyelenggaraan perdagangan berjangka aset kripto.

Regulasi ini mengakui *cryptocurrency* sebagai barang legal yang dikategorikan sebagai aset kripto dan dapat diperjualbelikan sebagai komoditas digital di Indonesia. Dalam hal ini, komoditas mencakup berbagai jenis barang, jasa, hak, dan kepentingan lainnya, termasuk turunannya, yang dapat diperdagangkan dalam bentuk Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, maupun bentuk Kontrak Derivatif lainnya (Syaharani, 2024).

Penelitian yang dilakukan oleh (Syaharani, 2024) dengan judul *Prinsip Kepastian Hukum Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Aset Kripto di Indonesia Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022* menitikberatkan pada analisis normatif terhadap PMK 68/PMK.03/2022 yang dinilai belum sepenuhnya memenuhi prinsip kepastian hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Selain itu, penelitian tersebut juga menyoroti strategi peningkatan penerimaan negara melalui pemungutan PPN aset kripto, antara lain dengan penguatan kerja sama antarpemangku kepentingan dan optimalisasi arsitektur teknologi.

Namun demikian, perbedaan mendasar sekaligus kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis yang tidak semata mengevaluasi norma hukum secara abstrak, melainkan menelaah penerapan kebijakan pasca-berlakunya PMK tersebut,



khususnya terkait tingkat kepatuhan wajib pajak serta faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi PPN atas transaksi aset kripto. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini memberikan kontribusi baru berupa gambaran empiris mengenai efektivitas penerapan regulasi pajak aset kripto dalam praktik.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi aset kripto berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat kepatuhan wajib pajak terhadap kebijakan pemajakan aset kripto setelah berlakunya PMK Nomor 68/PMK.03/2022.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah *library research* atau penelitian pustaka dengan cara membaca dan menelaah bahan-bahan hukum primer maupun sekunder serta bahan lainnya yang menunjang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan-bahan hukum ini memiliki karakteristik berbeda namun sama-sama dibutuhkan dalam penelitian pustaka (Waluyo, 2002).

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis. Deskriptif yaitu dengan cara menggambarkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian. Analitis dengan cara menelaah dan menganalisis menggunakan kerangka teori terhadap bahan-bahan berkaitan dengan penelitian dengan tujuan untuk mengolah data supaya didapat suatu informasi (Azwar, 2012). Adapun pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif atau bisa disebut penelitian hukum normatif. Penelitian dengan pendekatan ini biasanya terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum (Ali, 2010).

Dalam penelitian ini digunakan sumber data primer, sekunder, dan tersier. Data primer berupa bahan hukum yang bersifat mendasar dan mengikat, khususnya peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian. Data sekunder mencakup berbagai hasil penelitian dan kajian ilmiah yang berkaitan dengan data primer, seperti dokumen resmi, buku, makalah, skripsi, artikel, jurnal, dan karya ilmiah lainnya. Adapun data tersier berfungsi sebagai penunjang yang memberikan petunjuk atau rujukan terhadap sumber data primer dan sekunder, antara lain kamus, ensiklopedia, bibliografi, katalog perpustakaan, direktori, dan daftar bacaan (Asikin & Amirudin, 2004).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) da PPH atas Transaksi Aset Kripto Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022

Sebelum Indonesia menerapkan kebijakan pemajakan atas transaksi aset kripto, sejumlah negara seperti China, Norwegia, Jerman, dan Prancis, telah lebih dahulu memberlakukan ketentuan serupa dengan mengatur subjek pajak, objek pajak, tarif, serta dasar pengenaan pajak atas aset kripto (Saputra et al., 2024). China menerapkan



pembatasan ketat terhadap aktivitas keuangan digital, pada tahun 2019 tetap tercatat sebagai salah satu pasar aset kripto terbesar di dunia.

China mengenakan pajak penghasilan atas aktivitas investasi kripto dengan tarif sebesar 20 persen, dengan subjek pajak meliputi investor dan penambang aset kripto. Namun, penerapan pajak tersebut menghadapi tantangan utama berupa ketidakjelasan status legal aset kripto, sehingga diperlukan perumusan definisi hukum yang tegas, termasuk pengaturan mengenai sanksi, penyitaan, dan mekanisme penegakan hukum, guna menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan pemajakan aset kripto (Saputra et al., 2024).

Negara kedua yang memberlakukan pajak penghasilan (PPh) atas aset kripto adalah Norwegia. Keuntungan yang diperoleh dari aktivitas perdagangan Bitcoin diperlakukan serupa dengan pendapatan dari kegiatan usaha lainnya, seperti bisnis properti. Oleh karena itu, Norwegia mengenakan tarif pajak sebesar 25% atas keuntungan dari penjualan Bitcoin. Kendati demikian, status legal aset kripto di Norwegia masih menjadi topik perdebatan, terutama karena keterbatasan regulasi yang ada serta tingginya tingkat risiko yang melekat pada penggunaan aset kripto, yang menjadi hambatan utama dalam penerimaan dan pengaturannya secara komprehensif (Saputra et al., 2024).

Negara ketiga yang memberlakukan pajak penghasilan (PPh) atas aset kripto adalah Jerman. Di negara ini, kepemilikan aset kripto dipandang serupa dengan kepemilikan uang pribadi. Wajib pajak yang menjual aset kripto dikenakan pajak atas keuntungan (*capital gain*) sebesar 25%. Namun, pengenaan pajak ini hanya berlaku untuk transaksi yang dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sejak kepemilikan. Apabila aset kripto dijual setelah satu tahun kepemilikan, maka keuntungan tersebut dibebaskan dari kewajiban pajak (Saputra et al., 2024).

Sementara itu, Prancis menjadi negara keempat yang mengenakan PPh atas transaksi kripto. Kebijakan perpajakan ini diberlakukan sebagai upaya untuk menanggulangi praktik penghindaran pajak yang kerap terjadi. Pada awal implementasinya, tarif pajak atas penjualan kripto di Prancis mencapai 66%. Namun, sejak tahun 2021, tarif tersebut telah direvisi dan diturunkan menjadi 28% atas keuntungan yang diperoleh dari aktivitas penjualan aset kripto (Saputra et al., 2024).

Di Indonesia, Transaksi kripto dikenakan PPN melalui mekanisme besaran tertentu yang dihitung sebesar 1% dikali tarif PPN Pasal 7 UU PPN (tarif 11%). Dengan demikian dikenakan PPN sebesar 0,11% dari nilai transaksi apabila dilakukan di bursa yang merupakan Pedagang Fisik Aset Kripto (terdaftar di Bappebti). Sedangkan apabila tidak terdaftar di Bappebti, PPN dikenakan sebesar 0,22% dari nilai transaksi. PPN dikenakan terhadap pembeli atau penerima aset kripto. Adapun jenis transaksi yang dikenakan PPN meliputi transaksi jual beli aset kripto dengan mata uang fiat, transaksi tukar menukar (*swap*) dengan aset kripto lainnya maupun tukar menukar aset kripto dengan aset lainnya (Enforcea, 2025).

Keuntungan dari transaksi aset kripto merupakan tambahan penghasilan yang merupakan Objek PPh. Namun, untuk kesederhanaan administrasi dan efisiensi biaya pemungutan maka transaksi aset kripto dikenakan PPh final, yaitu PPh Pasal 22 sebesar



0,1% jika dilakukan di bursa yang terdaftar sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto. Jika tidak terdaftar, maka tarif PPh 22 adalah sebesar 0,2% dari jumlah bruto transaksi. PMK 68/2022 bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta mengatur perpajakan dalam ekosistem pasar kripto yang berkembang pesat di Indonesia. Oleh karena itu, menjawab kegelisahan terkait kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada tahun 2025, pemerintah telah menerbitkan PMK 11/2025 untuk menegaskan bahwa tidak ada kenaikan tarif PPN Besaran Tertentu atas transaksi aset kripto.

Dalam konteks perpajakan atas transaksi aset kripto, pemerintah melalui PMK Nomor 68/PMK.03/2022 menetapkan bahwa jasa yang terkait dengan kegiatan penyimpanan, penukaran, pengiriman, serta verifikasi transaksi aset kripto dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pengenaan PPN ini dilakukan atas tiga entitas utama dalam ekosistem aset kripto, yakni *exchanger*, *e-wallet*, dan *miner*, dengan ketentuan sebagai berikut (Pajak RI, 2022):

1. Exchanger dan E-Wallet

Penyelenggara *exchanger* dan *e-wallet* yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib memungut PPN dan PPh Pasal 22 atas jasa yang mereka sediakan, termasuk jasa penyimpanan, penukaran, dan pengiriman aset kripto.

- Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk PPN adalah seluruh nilai penggantian yang diterima, termasuk fee yang diteruskan kepada pihak ketiga (misalnya *miner*).
- Adapun tarif PPN yang dikenakan untuk fee jasa *e-wallet* adalah $0,3\% \times 11\%$ dari nilai transaksi, sementara untuk *exchanger* adalah $0,1\% \times 11\%$.
- Bukti transaksi atas jasa ini dianggap sebagai dokumen tertentu yang dipersamakan dengan Faktur Pajak.
- Exchanger/e-wallet* yang berstatus PKP melaporkan pemungutan PPN dalam SPT Masa PPN atas penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) dan SPT Masa PPN PUT 1107, sedangkan non-PKP hanya melaporkan pada SPT Masa PPN PUT 1107.

2. Miner

Pihak *miner* yang dikukuhkan sebagai PKP dikenai kewajiban untuk memungut PPN atas jasa verifikasi transaksi dalam jaringan aset kripto.

- Pemungutan PPN atas jasa *miner* dilakukan menggunakan mekanisme tarif final sebesar 1% dari nilai token yang diterima, baik dalam bentuk fee maupun block reward dari sistem aset kripto.
- Sama halnya dengan *exchanger* dan *e-wallet*, bukti transaksi atas penghasilan jasa *miner* juga dipersamakan dengan Faktur Pajak.
- Penghasilan *miner* dari sistem aset kripto tidak hanya dikenai PPN, namun juga dikenai PPh dengan tarif umum sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Skema perpajakan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam mengintegrasikan aktivitas ekonomi digital, khususnya aset kripto, ke dalam sistem perpajakan nasional melalui pendekatan berbasis jasa. Dengan menetapkan tarif khusus dan mekanisme pelaporan yang terstandarisasi, PMK Nomor 68/PMK.03/2022 memberikan kerangka hukum yang jelas dalam



pengenaan PPN atas jasa-jasa yang berkaitan dengan aktivitas aset kripto di Indonesia.

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi aset kripto sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 merupakan wujud upaya negara dalam memberikan kepastian hukum terhadap perkembangan ekonomi digital. Dalam perspektif teori kepastian hukum Gustav Radbruch, regulasi ini memenuhi prinsip hukum sebagai norma positif karena dibentuk oleh otoritas yang berwenang berdasarkan delegasi Undang-Undang Perpajakan, sehingga memiliki kekuatan mengikat dan memenuhi asas legalitas formal. Selama peraturan tersebut masih berlaku, ketentuan mengenai subjek, objek, serta tarif PPN atas jasa terkait aset kripto berlaku secara umum dan normatif, mencerminkan karakter hukum yang tertulis, sah, dan dapat diprediksi (Julyano & Sulistyawan, 2019)

Karl Larenz dalam *Methodenlehre der Rechtswissenschaft* menyatakan bahwa asas hukum merupakan ukuran etis yang berfungsi memberi arah dan pedoman dalam pembentukan hukum. Sejalan dengan pandangan tersebut, PMK Nomor 68/PMK.03/2022 mencerminkan kesesuaian antara norma hukum dan realitas sosial-ekonomi melalui pengaturan yang jelas mengenai mekanisme pemungutan PPN, tarif yang bersifat final, serta pengakuan dokumen elektronik sebagai alat bukti perpajakan, sehingga menjamin kepastian hukum sekaligus menjaga keseimbangan antara stabilitas regulasi dan adaptivitas terhadap perkembangan teknologi digital (Atmaja, 2018)

Kepastian hukum dalam sistem perpajakan merupakan salah satu asas fundamental yang berkaitan erat dengan keberadaan hukum pajak materiil. Hukum pajak materiil berfungsi memberikan jaminan kepastian hukum melalui pengaturan yang dirumuskan secara jelas, tegas, dan tidak membuka ruang bagi penafsiran ganda. Dalam konteks ini, norma hukum pajak materiil mengatur secara rinci mengenai keadaan, tindakan, dan peristiwa hukum yang dikenai pajak, identifikasi subjek pajak, besaran tarif yang berlaku, serta aspek-aspek lain yang berkaitan dengan muncul dan hapusnya utang pajak. Selain itu, hukum ini juga mendasari hubungan hukum antara otoritas pajak dan wajib pajak (Brotodiharjo, 2008).

Faktor Pendukung dan Penghambat Kepatuhan Wajib Pajak Aset Kripto Pasca Diberlakukannya PMK 68/2022

Dalam implementasi regulasi terhadap aset kripto yang telah diberlakukan hingga saat ini, masih ditemukan sejumlah kelemahan yang signifikan. Salah satunya ialah klasifikasi aset kripto semata-mata sebagai komoditas, yang dinilai membatasi potensi strategisnya sebagai instrumen investasi maupun sebagai medium perdagangan yang lebih luas. Di sisi lain, mayoritas pelaku usaha yang berperan sebagai pedagang fisik aset kripto menjalankan berbagai aktivitas yang kompleks. Aktivitas tersebut meliputi pertukaran antar aset kripto, transaksi jual beli aset kripto dengan Rupiah, layanan kustodian berupa penyimpanan aset kripto milik konsumen, serta fasilitasi transfer aset kripto. Bahkan, sejumlah pedagang juga mengembangkan stablecoin, menyediakan layanan bisnis berbasis token, serta menawarkan produk finansial seperti pinjaman, kredit, dan deposito kripto.



Namun demikian, untuk menjalankan fungsinya secara legal sebagai pedagang aset kripto fisik, entitas terkait diwajibkan memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti. Sayangnya, ketentuan yang berlaku saat ini belum sepenuhnya memadai karena fungsi-fungsi yang dijalankan oleh para pelaku tersebut sejatinya menyerupai layanan lembaga keuangan, sehingga memerlukan pengaturan yang lebih komprehensif dan terintegrasi.

Kepatuhan wajib pajak dalam sektor aset kripto setelah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68 Tahun 2022 dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang berperan baik sebagai pendorong maupun penghambat. Di satu sisi, regulasi ini memberikan kejelasan hukum dan mekanisme perpajakan yang terstruktur, namun di sisi lain, terdapat hambatan teknis dan struktural yang dapat mengurangi tingkat kepatuhan.

1. Faktor Pendukung

a. Kepastian Hukum

PMK 68/2022 secara eksplisit mengklasifikasikan aset kripto sebagai barang kena pajak tidak berwujud yang dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kejelasan klasifikasi ini memberikan kepastian hukum bagi para pelaku transaksi, sehingga mendorong kesadaran dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.

b. Ketentuan yang Jelas dan Terukur

Peraturan ini juga menetapkan mekanisme pemungutan pajak, baik PPN maupun Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22, dengan ketentuan tarif dan tata cara pelaporan yang jelas. Kepastian ini memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam menghitung dan menyetorkan kewajibannya secara tepat waktu.

c. Pembaruan Aturan yang Konsisten

Diterbitkannya PMK Nomor 11 Tahun 2025 sebagai pembaruan teknis dari PMK 68/2022 menunjukkan adanya konsistensi dalam kebijakan. Dalam pembaruan tersebut, tarif PPN atas transaksi aset kripto ditetapkan tetap sebesar 0,11% atau 0,22%, sehingga menghindari ketidakpastian tarif yang dapat membingungkan wajib pajak.

d. Perubahan Lembaga Pengawas

Penetapan POJK Nomor 27 Tahun 2024 yang mengalihkan kewenangan pengawasan aset kripto dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berpotensi menciptakan ekosistem regulasi yang lebih terintegrasi dan mendorong lahirnya regulasi lanjutan yang mendukung kepatuhan wajib pajak.

2. Faktor Penghambat

a. Anonimitas Teknologi Blockchain.

Sifat anonim dan desentralistik dari sistem blockchain menyulitkan otoritas pajak dalam mengidentifikasi identitas pelaku transaksi. Hal ini menimbulkan tantangan dalam proses pemantauan dan penegakan kewajiban pajak, serta membuka celah bagi penghindaran pajak.

b. Tingkat Volatilitas Aset Kripto.



Tingginya fluktuasi harga aset kripto menciptakan ketidakpastian dalam penentuan nilai transaksi yang akan dikenakan pajak. Wajib pajak kerap kesulitan menetapkan nilai tukar yang tepat pada saat pelaporan atau pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

c. Kompleksitas Pemahaman Wajib Pajak

Pemahaman masyarakat terhadap teknologi aset kripto dan konsekuensi perpajakannya masih tergolong rendah. Banyak wajib pajak belum mengetahui mekanisme pemungutan, pelaporan, hingga pembayaran pajak atas transaksi kripto, sehingga menghambat kepatuhan sukarela.

d. Risiko Keamanan Digital

Ancaman terhadap keamanan digital seperti peretasan dompet digital atau bursa kripto menimbulkan kekhawatiran di kalangan wajib pajak. Rasa tidak aman ini dapat membuat pelaku pasar enggan melakukan transaksi terbuka yang dilaporkan kepada otoritas.

e. Potensi Penyalahgunaan untuk Aktivitas Ilegal

Masih banyak kasus penggunaan aset kripto dalam aktivitas ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Hal ini menciptakan stigma negatif terhadap ekosistem kripto yang pada akhirnya dapat berdampak pada kepatuhan pajak di sektor ini.

SIMPULAN

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 mengatur secara jelas dan tegas penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) final atas transaksi aset kripto di Indonesia, dengan tarif khusus yang membedakan antara transaksi di bursa terdaftar dan tidak terdaftar, serta pemungutan pajak atas jasa exchanger, e-wallet, dan miner. Regulasi ini memberikan kepastian hukum yang sesuai dengan prinsip teori kepastian hukum Gustav Radbruch, mengakomodasi perkembangan ekonomi digital, dan memastikan mekanisme perpajakan yang efektif dan adaptif tanpa menghambat inovasi di sektor kripto.

Implementasi PMK Nomor 68 Tahun 2022 telah memberikan kepastian hukum dan mekanisme perpajakan yang jelas bagi transaksi aset kripto, sehingga mendorong kepatuhan wajib pajak; namun, kepatuhan tersebut masih terbatas oleh faktor-faktor penghambat seperti anonimitas teknologi blockchain, volatilitas harga aset kripto, rendahnya pemahaman wajib pajak, risiko keamanan digital, dan potensi penyalahgunaan aset kripto untuk aktivitas ilegal. Oleh karena itu, regulasi perlu terus dikembangkan secara komprehensif dan adaptif untuk mengatasi hambatan tersebut serta meningkatkan efektivitas pengawasan dan kepatuhan pajak di sektor aset kripto.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Asikin, Z., & Amirudin. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada.



- Atmaja, D. G. (2018). Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum. *Jurnal Kertha Wicaksana*, 12(2), : 146.
- Azwar, S. (2012). *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar.
- Brotodiharjo, R. S. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Refika Aditama.
- Enforcea. (2025, March 26). Pajak atas Aset Kripto di Indonesia: Pembaruan dari PMK 68/2022 dengan PMK 11/2025. *Enforcea*.
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *CREPIDO Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat Dan Ilmu Hukum*, 1(1), 13.
- Muslimawati, N. (2025, March 6). Transaksi Aset Kripto Tembus Rp 44,07 T di Januari 2025, Naik 104 Persen. *Kumparan.Com*.
<https://kumparan.com/kumparanbisnis/transaksi-aset-kripto-tembus-rp-44-07-t-di-januari-2025-naik-104-persen-24d1rY46OQP/full>
- Nuraliati, A., & Azwari, P. C. (2018). Akuntansi Untuk Cryptocurrency. *Jurnal I-Finance*, 4(2), 132.
- Pajak RI, D. (2022). Pajak atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto. *Pajakmania.Com*.
<https://pajakmania.com/wp-content/uploads/2022/05/Mekanisme-Pemungutan-Pajak-Aset-Kripto-PMK-68-2022.pdf>
- Rahman, M. N. (2021). Tinjauan Yuridis Normatif terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) di Indonesia. *Jurnal Supremasi*, 11(2), 1.
- Saputra, K. G., Samosir, J. H., & Lanti Hadi, A. I. (2024). Analisis Pengenaan Pajak Penghasilan atas Kripto Berdasarkan Asas the four maxims dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Negara. *Journal of Tax Policy, Economics, and Accounting*, 2(2).
- Saritri, M. N. (2026, February 7). OJK Catat Konsumen Kripto Tembus 20 Juta Orang. *Rri.Co.Id*.
<https://rri.co.id/keuangan/2166307/ojk-catat-konsumen-kripto-tembus-20-juta-orang>
- Sukmariningsih, R. M., Nurudin, A., & Nursanty, E. (2022). Pengenaan Hukum Pajak pada Cryptocurrency dan NFT di Indonesia. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(2), 1644.
- Syahrani, M. (2024). Prinsip Kepastian Hukum Pemungutan pajak Pertambahan Nilai Aset Kripto di Indonesia Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.03/2022. *Jurnal Kesetaraan Hukum Dan Keadilan*, 1(2).
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum dan Praktek*. Sinar Grafika.